



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pelaku/pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, membawahi :
 1. Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; dan
 3. Subbidang Pendanaan Pembangunan.

- d. Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - 1. Subbidang Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan
 - 3. Subbidang Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
 - 1. Subbidang Infrastruktur;
 - 2. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman.
 - f. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis, membawahi :
 - 1. Subbidang Evaluasi
 - 2. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbidang Perencanaan Strategis.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Bappeda adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD;

- c. pengkoordinasian, pengsinergian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- d. pengkoordinasian perencanaan kerjasama antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar provinsi, dalam negeri dan luar negeri;
- e. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi;
- f. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- g. penyiapan bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
- h. penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;
- i. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j. pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan serta pelayanan administrasi, keuangan dan sumber daya di lingkungan Bappeda.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan rencana program/kegiatan/anggaran, pelaksanaan kegiatan administrasi/penatausahaan keuangan serta sarana dan prasarana kerja Bappeda;

- b. penyiapan Renstra Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
- c. penyusunan Renja Bappeda dengan berpedoman kepada Renstra Bappeda memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan;
- d. penyusunan LKjIP dan Evaluasi Renja Bappeda;
- e. perencanaan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya aparatur;
- f. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan keprotokolan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bappeda;
- g. perencanaan dan persiapan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta Musrenbangda yang diselenggarakan Bappeda;
- h. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- i. penyelenggaraan urusan keuangan bappeda; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi penyusunan Renstra Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
 - b. melakukan penyiapan Renja Bappeda yang mempedomani Renstra, memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan;
 - c. melakukan koordinasi, menyinkronisasikan dan memfasilitasi penyiapan program/kegiatan tahunan di lingkungan Bappeda;
 - d. mengisi data capaian kinerja Bappeda ke dalam aplikasi e-monev Provinsi;
 - e. menyusun bahan LKPJ Bappeda;
 - f. menyusun LKjIP dan Evaluasi Renja Bappeda;

- g. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup Bappeda;
- h. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda;
- i. melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja Bappeda untuk Kepala Bappeda;
- j. mengelola *website* Bappeda; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran Bappeda;
- b. melakukan administrasi keuangan;
- c. menyusun RKA Bappeda;
- d. melakukan penyusunan, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
- e. menyiapkan laporan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan-kegiatan di lingkungan Bappeda; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan penatausahaan surat menyurat dan administrasi perjalanan dinas;
- b. melakukan urusan rumah tangga Bappeda;
- c. melakukan kegiatan urusan kehumasan dan keprotokolan;
- d. merencanakan dan mengelola kebutuhan perlengkapan kantor dan perpustakaan Bappeda;
- e. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang-barang inventaris;
- f. menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang kebutuhan pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, manajemen karir, mutasi, penggajian dan kesejahteraan pegawai;

- g. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian;
- h. merencanakan peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai;
- i. melakukan penatausahaan pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- j. melaksanakan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan

Pasal 9

Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang perekonomian dan penyusunan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP serta menggali sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan Provinsi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- b. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan sebagai bahan Musrenbang;

- c. pengkoordinasian penyusunan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- d. pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- e. pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- f. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan;
- i. pengkoordinasian dukungan sumber-sumber pendanaan untuk perencanaan pembangunan di seluruh sektor;
- j. pengkoordinasian penyusunan dan penandatanganan kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP;
- k. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. mengkoordinasikan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai bahan Musrenbang;

- c. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - e. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - h. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Subbidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan rancangan awal RPJPD dan RPJMD di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
 - b. mengkoordinasikan rancangan akhir RPJPD dan RPJMD di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan sebagai bahan musrenbang;
 - c. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
 - d. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
 - e. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;

- f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
 - h. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Subbidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Pendanaan Pembangunan, mempunyai tugas :
- a. menyusun proyeksi ekonomi makro untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - b. menganalisis pencapaian indikator ekonomi makro untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - c. menyusun KUA/KUPA dan PPAS/PPASP;
 - d. menyiapkan Nota Kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP;
 - e. menggali potensi pendanaan pembangunan dari berbagai sumber; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan
Kesejahteraan Rakyat
Pasal 12

Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pemerintahan, sosial dan kesejahteraan rakyat serta mengkoordinasikan dan mensinergikan program/kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan Provinsi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- b. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan Musrenbang;
- c. pengkoordinasian penyusunan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- f. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- g. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
- i. penganalisaan pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan pada RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- j. pengkoordinasian dan pensinkronisasian program/kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan;

- k. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Subbidang Pemerintahan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan;
 - b. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan sebagai bahan Musrenbang;
 - c. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan;
 - d. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Pemerintahan;
 - e. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Pemerintahan;
 - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang pemerintahan;
 - g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang pemerintahan;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan;
 - i. melaksanakan Pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Pemerintahan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Sosial;

- b. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Sosial sebagai bahan Musrenbang;
 - c. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - d. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial;
 - e. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial;
 - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - h. menganalisis pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan pada RKPD, RPJMD dan RPJPD;
 - i. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program/kegiatan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kemiskinan;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - k. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Kesejahteraan Sosial; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :
- a. menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - b. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan Musrenbang;

- c. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- d. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat;
- f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- i. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 15

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- b. pengkoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai bahan Musrenbang;
- c. pengkoordinasian Penyusunan Rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. pengkoordinasian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- e. pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. pengkoordinasian dan perumusan konsep pengembangan wilayah yang mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan, seperti rencana tata ruang wilayah sehingga terjadi sinergi antara pemerintah provinsi dengan provinsi lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- k. pengkoordinasian penyusunan RKPD di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. pengkoordinasian penyusunan program infrastruktur berbasis pengembangan wilayah, kawasan strategis, perbatasan serta cepat tumbuh Provinsi;
- m. pengkoordinasian penyusunan perencanaan transportasi;
- n. pengkoordinasian penyusunan keterpaduaan perencanaan program infrastruktur strategis Provinsi;
- o. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program DAK Infrastruktur;

- p. pengkoordinasian program infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
- q. pengkoordinasian penyusunan *road map* strategi pencapaian akses universal sanitasi, air minum dan kawasan kumuh;
- r. penginternalisasian program Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) ke dalam dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- s. pengkoordinasian dan harmonisasi program pengelolaan sumber daya air;
- t. pengkoordinasian pengendalian kebakaran hutan dan bencana alam;
- u. pengkoordinasian penyusunan rencana aksi daerah pembangunan berbasis *landscape*; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Subbidang Infrastruktur, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur;
 - b. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur sebagai bahan Musrenbang;
 - c. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur;
 - d. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Infrastruktur;
 - e. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Infrastruktur;
 - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Subbidang Infrastruktur;
 - g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang infrastruktur;

- h. mengkoordinasikan Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang infrastruktur;
 - i. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Infrastruktur;
 - j. menyusun RKPD Bidang Infrastruktur;
 - k. menyusun keterpaduaan perencanaan program infrastruktur strategis Provinsi;
 - l. memfasilitasi Tim perencanaan transportasi;
 - m. memfasilitasi Tim Perencanaan DAK Infrastruktur;
 - n. menyusun program infrastruktur strategis melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU);
 - o. mengkoordinasikan internalisasi Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) ke dalam dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD;
 - p. mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan program pengelolaan sumber daya air; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas :
- a. menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 - b. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup sebagai bahan Musrenbang;
 - c. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 - d. melaksanakan koordinasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - e. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;

- f. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- h. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- j. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- k. menyusun sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. merumuskan konsep pengembangan wilayah yang mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama rencana tata ruang wilayah sehingga terjadi sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Provinsi lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- m. menyusun RKPD Bidang Pengembangan Wilayah;
- n. menyusun program pengembangan wilayah dan kawasan strategis, perbatasan serta cepat tumbuh Provinsi;
- o. menyusun rencana aksi daerah pembangunan berbasis *landscape*;
- p. mengkoordinasikan pengendalian kebakaran hutan dan bencana alam; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman, mempunyai tugas :
- a. menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
 - b. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman sebagai bahan Musrenbang;
 - c. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
 - d. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
 - e. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
 - f. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
 - g. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
 - i. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Subbidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
 - j. menyusun *road map* strategi pencapaian akses universal sanitasi, air minum dan kawasan kumuh;
 - k. menyusun kawasan permukiman strategis provinsi;
 - l. memfasilitasi *Smart* Provinsi Koridor Ekonomi;
 - m. memfasilitasi pembangunan perumahan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis
Pasal 18

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan perencanaan strategis, penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD/RKPD Perubahan, RKT, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan pengkoordinasian kerjasama antar daerah dan antar lembaga serta pengumpulan, pengelolaan, penyusunan, penganalisaan data dan informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- b. pemverifikasian rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
- c. pengkoordinasian penyusunan IKU dan PK SKPD mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
- d. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
- e. pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;

- g. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan Kabupaten/Kota mitra Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis;
- h. penyusunan bahan capaian kinerja pembangunan tahun berjalan dan arah kebijakan tahunan;
- i. pengkoordinasian hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
- j. pengkoordinasian pengusulan program/kegiatan melalui e-Musrenbangnas;
- k. penyusunan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJPD, RPJMD, RKPD/RKPD Perubahan dan RKT;
- l. penyusunan IKU dan PK Provinsi;
- m. pengelolaan *e-planning*;
- n. pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan hasil pelaksanaan pembangunan, tahunan, menengah dan panjang;
- o. penyelenggaraan koordinasi seluruh SKPD Provinsi serta Bappeda/SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi;
- p. penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta Kementerian/Lembaga terkait;
- q. pengkoordinasian kerjasama antar daerah dan antar lembaga;
- r. penyiapan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
- s. pengelolaan e-monev capaian kinerja pembangunan Sumatera Selatan baik yang bersumber dana APBD maupun APBN;
- t. pengevaluasian RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Kabupaten/Kota;
- u. pengkoordinasian, penghimpunan, pengelola, penyajian, dan memberikan pelayanan data informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah;

- v. penghimpunan dan penganalisaan saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah;
- w. penghimpunan dan pemfasilitasian serta pengkoordinasian dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbang RPJPD dan Musrenbang RPJMD dan Musrenbang RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- x. penghimpunan dan pemfasilitasian serta pengkoordinasian dengan bidang-bidang terkait dengan pengelolaan data dan informasi;
- y. pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- z. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Subbidang Evaluasi, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Evaluasi;
 - b. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Evaluasi sebagai bahan Musrenbang;
 - c. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Evaluasi;
 - d. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Evaluasi;
 - e. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Evaluasi;
 - f. melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Evaluasi;
 - g. melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Evaluasi;
 - h. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Evaluasi;

- i. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Evaluasi;
 - j. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD/instansi periode sebelumnya.
 - k. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
 - l. melakukan evaluasi terhadap penyusunan perencanaan pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
 - m. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
 - n. melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
 - o. melakukan koordinasi seluruh SKPD Provinsi serta Bappeda/SKPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi;
 - p. melakukan evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Kabupaten/Kota; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Pengendalian dan Pelaporan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengendalian dan Pelaporan sebagai bahan Musrenbang;
 - b. menyusun rancangan akhir RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang Pengendalian dan Pelaporan;
 - c. memverifikasi rancangan Renstra dan Renja SKPD mitra Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
 - d. memverifikasi IKU dan PK SKPD mitra Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;

- e. melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- f. melakukan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program kegiatan SKPD Provinsi di bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- g. melakukan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Pengendalian dan Pelaporan;
- h. melaksanakan pembinaan teknis perencanaan kabupaten/kota mitra Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
- i. melakukan penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta Kementerian/Lembaga terkait;
- j. melakukan pengendalian terhadap penyusunan perencanaan pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
- k. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
- l. melakukan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, menengah dan panjang;
- m. menyusun laporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta Kementerian/Lembaga terkait;
- n. mengkoordinasikan kerjasama antar daerah dan antar lembaga;

- o. mengelola e-monev capaian kinerja pembangunan Sumatera Selatan baik yang bersumber dana APBD maupun APBN; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Subbidang Perencanaan Strategis, mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbangda RPJPD, Musrenbangda RPJMD dan Musrenbangda RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan;
- c. melaksanakan pelayanan informasi dan komunikasi kepada pengambil kebijakan berupa penyampaian bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis pembangunan;
- d. melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan daerah;
- e. melaksanakan pengolahan, pemutakhiran dan analisa data dan spasial dan non-spasial pembangunan daerah;
- f. menyiapkan bahan verifikasi, pemuktahiran, analisis dan pengolahan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-hasil pembangunan;
- h. menyusun bahan capaian kinerja pembangunan tahun berjalan dan arah kebijakan tahunan;
- i. melakukan koordinasi terhadap hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
- j. melakukan koordinasi pengusulan program/kegiatan melalui e-Musrenbangnas;
- k. menyusun rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RPJPD, RPJMD, RKPD/RKPD Perubahan dan RKT;

- l. menyusun IKU dan PK Provinsi;
- m. mengelola *e-planning*; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Pasal 21

- (1) Pada Bappeda dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTB akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bappeda sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Badan dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Bappeda menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara SKPD serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Bappeda bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 25

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 19 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 71/ TAUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

